



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudiartono  
Pangkat,NRP : Kapten adm, 515057  
Jabatan : Pama Depohar 70  
Kesatuan : Depohar 70 Lanud Sulaiman  
Tempat, tgl lahir : Medan, 9 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pa Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung./Jalan Puma Blok A5 No 15 Perum Angkasa Sitisari Cileungsi Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepohar 70 Lanud Sulaiman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 di ruang tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/585/XI/2021 tanggal 22 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dandepohar 70 Lanud Sulaiman selaku Papera selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2021 di ruang tahanan Satpom Lanud Sulaiman sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/10/XI/2021 tanggal 10 Desember 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dandepohar 70 Lanud Sulaiman Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 di ruang tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/1/1/2022 tanggal 10 Januari 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Dandepohar 70 Lanud Sulaiman Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 di ruang tahanan Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/2/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 12 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Dandepohar 70 Lanud Sulaiman selaku Papera Nomor Kep/7/III/2022 tanggal 9 Maret 2022

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-01/III/2022/SLM tanggal 2 Maret 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Depohar 70 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/III/2022 tanggal 17 Maret 2022

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AU/II-08 /IV/2022 tanggal 5 April 2022

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAPKIM/66-K/PM.II-09/AU/IV/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/ 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/66-K/PM.II-09/AU/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AU/II-08 /IV/2022 tanggal 5 April 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Tidak Hadir tanpa ijin diwaktu damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama melaksanakan penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Kapten Adm Sudiartono NRP 515057 Jabatan/Kesatuan Ps, Pekas Depohar 70 dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 21 November 2021.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Amendel Laporan Pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 a.n. Kapten Adm Sudiartono NRP 515057, Jabatan/Kesatuan Ps. Pekas Depo Pemeliharaan 70

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021, tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Depohar 70 Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Sebamilsuk XI di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus pada tahun 1991 dengan pangkat Sersan Dua, lalu pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Stukpa A-IX di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susparadas A-174 di Lanud Suiaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Suspajemen A-32 di Sekkau Lanud Halim Perdana Kusuma, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Pekas Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung dengan pangkat Kapten Adm NRP 514466.
- b. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti Pendidikan Suspajemen pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menghadap Dandepohar 70 untuk laporan selesai melaksanakan Pendidikan Suspajemen dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah mendapat radiogram Skep untuk Mutasi/pindah ke Lanud Samratulangi Manado vide kep Nomor Kep/ 21-PKS/VI/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- c. Bahwa Kehadiran dan ketidakhadiran Terdakwa di kantor Depohar 70 hanya secara berkala pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
  - a). Tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021, selama 11 (sebelas) hari, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
  - b). Tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek I Wayan Joni Nugraha (Saksi-1), Kataud, Lettu Tek Joni Nuroso (Saksi-2), Kasi Binpersman, Juru Bayar, Kaprimkop dan pulang sekira pukul 14.00 Wib.
  - c). Tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, seiam 4 (empat) hari, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Suryo H.W., S.Sos, M.A.P. (Saksi-4), Letkol Tek Junaidi, M.Han (Saksi-6), pulang sekira pukul 14.00 Wib.

e). Tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, selama 18 delapan belas ) hari Terdakwa tidak hadir ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.

f). Tanggal 1 November 2021 Terdakwa datang ke Kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Isa Hidayat, ST., M.T. (Saksi-3), Kadisdalkual, dan Saksi-5 kemudian pulang sekira pukul 14.00 Wib.

g). Tanggal 2 November 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Namun selama kehadiran secara berkala tersebut diatas Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel siang di Satuan Depohar 70.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk menghadap Dandepohar 70 tetapi pada saat itu Dandepohar 70 sedang tidak ada di tempat, lalu Terdakwa menghadap Saksi-1, kemudian Terdakwa diperintahkan ke Satpom Lanud Sulaiman karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 karena Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan dana Pinjaman Koperasi Depohar 70.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Depohar 70 tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak ada surat jalan atau surat ijin keluar kesatrian, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021, tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Kesatuan Depohar 70 serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Wayan Joni Nugraha  
Pangkat, NRP : Letkol Tek, 527587 Kadisbin  
Jabatan : Kadisbin  
Kesatuan : Depo Pemeliharaan 70  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan , 17 Juni 1979  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Suparmin Gg.Harahap No 4 Rt/Rw  
03/02 Kel, Pajajaran Kec, Cicendo Kota  
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2020 saat Saksi-1 berdinasi di Depo Pemeliharaan 70 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dari Absensi Kehadiran di Satuan Depo Pemeliharaan 70.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa sedang melaksanakan amelden untuk mutasi/kepindahan kedinasan, pada tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menghadap Saksi-1

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk meminta tanda tangan para pejabat-pejabat terkait dalam rangka administrasi amelden sedangkan pada tanggal 1 November 2021 Saksi-1 tidak melihat keberadaan Terdakwa di Depohar 70 karena kesibukan pekerjaan Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 2 November 2021 Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak diangkat oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Depohar 70.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan dana pinjaman Koperasi Depohar 70.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan Depohar 70.
7. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melakukan pencarian kepada Terdakwa selama melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan serta Saksi-1 tidak mengetahui dengan jelas apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Depohar 70, Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi-1 dengan tujuan untuk menghadap Dandepohar 70 tetapi saat itu Dandepohar 70 sedang tidak berada di ruangan, sambil menunggu Dandepohar 70, Saksi-1 mengarahkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman karena perkara Terdakwa sudah dilaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman Bandung guna proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Kesatuan Depohar 70 serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joni Nuroso  
Pangkat, NRP : Lettu Tek ,521258  
Jabatan : Kaurdal Depohar 70  
Kesatuan : Lanud Sulaiman Bandung  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 1 Juli 1075  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln.Puma III No 9 rt/rw 04/01 Blok A Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 saat Terdakwa mendapat Skep pindah Satuan ke Depohar 70 menjabat sebagai Ps. Pekas Depohar 70, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa melaksanakan amelden kepada Saksi-2 namun saat itu Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang serta tidak meminta ijin kepada siapa pun, yang mengetahui Terdakwa melaksanakan amelden kepada Saksi-2 sebagai pejabat Kaurdal Depohar 70 kemungkinan Kadisbin Depohar 70 karena Saksi-2 melihat ada administrasi amelden Terdakwa yang di tandatangani Kadisbin Depohar 70 pada tanggal yang sama.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa baru selesai melaksanakan Pendidikan Suspajemen kemudian setelah selesai Pendidikan Terdakwa datang ke Kesatuan Depohar 70 guna melaporkan diri, selanjutnya Terdakwa tidak pernah masuk dinas lagi sampai dengan dilaporkan perkaranya ke penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman Bandung.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 ataupun Kesatuan serta Saksi-2 tidak pernah melakukan pencarian kepada Terdakwa selama melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan serta Saksi-2 tidak mengetahui dengan jelas apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah Kembali ke Kesatuan, Terdakwa menghadap kepada pimpinan, dan Terdakwa diperintahkan ke Satpom Lanud Sulaiman dikarenakan permasalahan Terdakwa sudah dilimpahkan Ke Satpom Lanud Sulaiman untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi ( Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ) sudah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tetapi Para Saksi tersebut diatas tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas, oleh karena itu keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik PM yang disetujui Terdakwa yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, para Saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3:

Nama lengkap : Isa Hidayat,ST, M,T  
Pangkat, NRP : Letkol Tek ,526250  
Jabatan : Kadisrendalhar  
Kesatuan : Depo Pemeliharaan 70  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon ,25 Mei 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Sukareja I Wisma  
Perwira Angkasa No G-6 Lanud Husein  
Sastranegara Kodya Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2020 saat Terdakwa berdinis di Depohar 70 menjabat sebagai Ps. Pekas, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Satuan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 21 November 2021 dari absensi kehadiran kedinasan setiap hari namun Saksi-3 tidak mengetahui secara detailnya hanya pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Suspajemen sekira bulan Juli 2021 Terdakwa mendapat skep pindah/mutasi tetapi karna Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan tidak langsung melaksanakan amelden selanjutnya ameldennya dilaksanakan setelah selesai Pendidikan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menghadap Saksi-3 untuk meminta tanda tangan guna keperluan amelden lapor pergi, Terdakwa datang secara langsung dan memang benar Saksi-3 yang menanda tanggani surat lapor pergi karena Saksi-3 menjabat sebagai Kadisrendalhar Depohar 70.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin satuan secara sah dari daftar hadir personil sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa akan melaksanakan amelden pindah/mutasi dari Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung ke kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado akan tetapi Terdakwa belum menerima sprinlak dari Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 baik melalui telepon maupun surat serta Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Suryo H,W,S,sos,M,A,P  
Pangkat, NRP : Letkol Tek ,528637  
Jabatan : Dansathar 71  
Kesatuan : Depo Pemeliharaan 70  
Tempat, tanggal lahir : Magelang , 14 Juli 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis Dansathar 71 Komplek TNI AU  
Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2020 saat Saksi-4 menjabat sebagai Dansathar 71 Depohar 70, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin satuan yang sah, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Saksi-4 (menghadap langsung) untuk meminta tandatangan lapor pergi Terdakwa ke kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menghadap Saksi-4 untuk meminta tanda tangan guna keperluan amelden lapor pergi Terdakwa datang secara langsung dan memang benar Saksi-4 yang menandatangani surat lapor pergi Tersangka.
4. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin Satuan secara sah karena Terdakwa akan melaksanakan amelden pindah/mutasi dari Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung ke Kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado tetapi Terdakwa belum menerima sprinlak dari Komandan Satuan seperti tertera pada surat lapor pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 pada Jabatan Dansathar Depo 70 adalah tanda tangan Saksi-4 sendiri.
5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang, selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak menghubungi Saksi-4 baik melalui telepon maupun surat serta tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Akhmad Syaref  
Pangkat, NRP : Letkol Tek, 529614  
Jabatan : Dansathar 72  
Kesatuan : Depo Pemeliharaan 70

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balik Papan, 1 Maret 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cassa 24 Blok C Komplek TNI AU  
Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 saat Saksi-5 menjabat sebagai Dansathar 72 Depohar 70 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara detailnya mengenai ketidakhadiran Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Satuan yang sah, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2021 Saksi-5 dipanggil sebagai Saksi untuk perkara Terdakwa di Satpom Lanud Sulaiman, Saksi-5 bertemu Terdakwa pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke ruangan Saksi-5 (menghadap langsung) untuk meminta tanda tangan lapor pergi Terdakwa ke Kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuan secara sah karena Terdakwa akan melaksanakan amelden pindah/mutasi dari Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung ke Kesatuan baru ke Lanud Samratulangi Manado tetapi Terdakwa belum menerima sprinlak dari Komandan Satuan seperti tertera pada surat lapor pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 pada Jabatan Dansathar Depo 72 adalah tanda tangan Saksi-5 sendiri.
4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak menghubungi Saksi-5 baik melalui telepon maupun surat serta tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Junaidi, M.Han  
Pangkat, NRP : Letkol Tek, 529610  
Jabatan : Dansatharpazam 73  
Kesatuan : Depo Pemeliharaan 70  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 3 Maret 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl,. Puma No. 73 Blok A Komplek TNI AU  
Lanud Sulaiman Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2021 saat Saksi-6 menjabat sebagai Dansatharpazam 73 Depohar 70 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Suspajemen sekira bulan Juli 2021, Terdakwa mendapat Skep pindah/mutasi, namun karena Terdakwa masih melaksanakan pendidikan, Terdakwa melaksanakan amelden setelah pendidikan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghadap kepada Saksi-6 dan bertemu di depan Koperasi Depohar 70, pada saat itu Saksi-6 sedang berada di Depohar 70 guna menghadap Dandepohar 70 kemudian Saksi-6 menandatangani surat lapor pergi dan tanda tangan yang tertera pada lembaran Amelden lapor pergi tersebut adalah tanda tangan Saksi-6 sebagai pejabat Dansatharpazam 73 Depohar 70.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib meminta tanda tangan dalam rangka lapor pergi ke Kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Saksi-6 baru mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin Dansat saat Saksi-6 dipanggil ke Satpom Lanud Sulaiman sebagai Saksi.
5. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak menghubungi Saksi-6 baik melalui telepon maupun surat serta tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Sebamilsuk XI di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus pada tahun 1991 dengan pangkat Sersan Dua, lalu pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Stukpa A-IX di Lanud Adi Sormarmo Solo, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susparadas A-174 di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Suspajemen A-32 di Sekkau Lanud Halim Perdana Kusuma, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Pekas Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung dengan pangkat Kapten Adm NRP 514466.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2021 setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti Pendidikan Suspajemen, Terdakwa menghadap Dandepohar 70 untuk laporan selesai melaksanakan Pendidikan Suspajemen dan menyampaikan sudah mendapat radiogram Skep untuk mutasi/pindah Satuan ke Lanud Samratulangi Manado vide kep Nomor Kep/21-PKSA/II/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan amelden, Terdakwa sambil mencari dana untuk membayar hutang di koperasi Depohar 70, dengan harapan sebelum kepindahan Terdakwa ke kesatuan baru Lanud Samratulangi Manado hutang sudah terbayar lunas, karena masa pandemi maka usaha pencarian dana terkendala dan membutuhkan waktu.
4. Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan masalah ini kepada Kadisbin Depohar 70 Letkol Tek I Wayan Joni Nugraha (Saksi-1) dalam pencarian dana tersebut perlu waktu Terdakwa juga menyampaikan tidak bisa masuk kantor setiap hari tetapi secara berkala yaitu dalam seminggu masuk 2 (dua) hari sekaligus melaksanakan amelden.
5. Bahwa Terdakwa melakukan amelden secara berkala, hanya Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan Depohar 70 karena rumah Terdakwa tinggal di Cileungsi Bogor, mengingat biaya dan akomodasi pulang pergi yang cukup tinggi sementara Terdakwa menggunakan kendaraan pribadi.
6. Bahwa terkait dengan sudah terbitnya skep Mutasi/pindah pada bulan September 2021 gaji, tunjab, dan tunjkin/remunerasi sudah di berhentikan maka itu menjadi beban berat buat Terdakwa, apabila hutang Terdakwadi koperasi Depohar 70 belum lunas maka Terdakwa tidak diberangkatkan untuk melaksanakan mutasi ke Lanud Samratulangi Manado ini berdampak kepada gaji, tunjab dan tunjkin/remunerasi yg sejak bulan September 2021 sudah tidak Terdakwa terima.
7. Bahwa sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 Terdakwa datang secara berkala ke kantor Depohar 70, dalam seminggu dua hari Terdakwa masuk kantor tetapi untuk harinya tidak tentu, Terdakwa masuk kantor Depohar 70 guna melaksanakan amelden untuk kepindahan/mutasi kedinasan dengan harapan segera diberangkatkan ke Kesatuan baru karena tugas wewenang dan tanggung jawab di Depohar 70 sudah digantikan oleh pejabat baru sejak awal bulan September 2021.
8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 pada saat menghadap untuk meminta tanda tangan amelden, Terdakwa menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Saksi-1 perihal kegiatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwamengakui jika pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin sah tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan ataupun surat ijin keluar kesatrian.
9. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 Terdakwa pernah dihubungi Saksi-1 melalui telepon tetapi saat itu Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi-1 karena Terdakwa sedang di jalan dari Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menanyakan jadwal keberangkatan pesawat ke Manado.
10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa juga menyampaikan kepada Danton Pama Kapten Tek Sumulyo tentang Skep mutasi yang sudah Terdakwa terima dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa juga dalam kondisi sakit serta Gaji, tunjab dan tunjkin/remunerasi sudah diberhentikan dari Depohar 70.

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menjelaskan rincian kehadiran Terdakwa kantor Depohar 70, sebagai berikut:

- a. Hari Selasa tanggal 28 September 2021 Terdakwa datang ke Depohar 70 sekira pukul 11.00 Wib menuju ke kantor Pekas Depohar 70 dengan tujuan untuk berdinis, Terdakwa bertemu dengan Pekas Depohar 70 Kapten Adm Nurhadi dan pulang pukul 13.30 WIB.
- b. Hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 dengan tujuan berdinis dan bertemu dengan Staf Pekas Depohar 70 Serma Enjo, Letda Adm Podo Doyo dan Pns Lina pulang sekira pukul 13.00 WIB.
- c. Tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek I Wayan Joni Nugraha (Saksi-1), Kataud, Lettu Tek Joni Nuroso (Saksi-2), Kasi Binpersman, Juru Bayar, Kaprimkop dan pulang sekira pukul 14.00 Wib.
- d. Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Suryo H.W., S.Sos, M.A.P. (Saksi-4), Letkol Tek Junaidi, M.Han (Saksi-6), pulang sekira pukul 14.00 Wib.
- e. Hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk amelden ke Pekas Depohar 70 tetapi pejabat Pekas Depohar 70 tidak berada ditempat, kemudian amelden ke Letkol Tek Achmad Syarief (Saksi-5) tetapi tidak berada ditempat dan Terdakwa pulang sekira pukul 13.30 Wib.
- f. Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70, Terdakwa menuju ke Pekas Depohar 70 dengan tujuan berdinis, pada saat itu pejabat Pekas tidak berada ditempat dan Terdakwa pulang pukul 13.30 Wib.
- g. Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk berdinis, bertemu Staf Pekas bernama Serma Enjo kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 13.00 Wib.
- h. Hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa datang ke Kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Isa Hidayat, ST., M.T. (Saksi-3), Kadisdalkual, dan Saksi-5 kemudian pulang sekira pukul 14.00 Wib.
- i. Hari Senin tanggal 8 November 2021 Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk berdinis, bertemu beberapa orang staf Taud Depohar 70 diantaranya Serma Dasmin, PNS Chandra, Prada Gunawan kemudian Terdakwa ingin menghadap Saksi-1 namun yang bersangkutan tidak berada ditempat karena sedang rapat, Terdakwapulang sekira pukul 12.00 Wib.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun selama kehadiran secara berkala tersebut diatas Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel siang di Satuan Depohar 70.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melapor diri ke Saksi-1, sebenarnya Terdakwa ingin menghadap Dandepohar 70 tetapi pada saat itu Dandepohar 70 sedang tidak ada di tempat selanjutnya Terdakwa datang ke Satpom Lanud Sulaiman dan sampai dengan sekarang Terdakwadi sel di tahanan Satpom Lanud Sulaiman.
13. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas militer Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI - AU, Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Kesatuan Depohar 70 serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Kapten Adm Sudiartono NRP 515057 Jabatan/Kesatuan Ps, Pekas Depohar 70 dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 21 November 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Amendel Lapor Pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 a.n. Kapten Adm Sudiartono NRP 515057, Jabatan/Kesatuan Ps. Pekas Depo Pemeliharaan 70.7

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh  
*Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Sebamilisuk XI di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus pada tahun 1991 dengan pangkat Sersan Dua, lalu pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Stukpa A-IX di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susparadas A-174 di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Suspajemen A-32 di Sekkau Lanud Halim Perdana Kusuma, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekas Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung dengan pangkat Kapten Adm NRP 514466.

2. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti Pendidikan Suspajemen pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menghadap Dandepohar 70 untuk laporan selesai melaksanakan Pendidikan Suspajemen dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah mendapat radiogram Skep untuk Mutasi/pindah ke Lanud Samratulangi Manado vide kep Nomor Kep/ 21-PKS/VI1/2021 tanggal 5 Juli 2021.
3. Bahwa benar Kehadiran dan ketidakhadiran Terdakwa di kantor Depohar 70 hanya secara berkala pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
  - b. Tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek I Wayan Joni Nugraha (Saksi-1), Kataud, Lettu Tek Joni Nuroso (Saksi-2), Kasi Binpersman, Juru Bayar, Kaprimkop dan pulang sekira pukul 14.00 Wib.
  - c. Tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
  - d. Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Suryo H.W., S.Sos, M.A.P. (Saksi-4), Letkol Tek Junaidi, M.Han (Saksi-6), pulang sekira pukul 14.00 Wib.
  - e. Tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, Terdakwa tidak hadir ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
  - f. Tanggal 1 November 2021 Terdakwa datang ke Kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Isa Hidayat, ST., M.T. (Saksi-3), Kadisdalkual, dan Saksi-5 kemudian pulang sekira pukul 14.00 Wib.
  - g. Tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 Terdakwa tidak hadir ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.

Namun selama kehadiran secara berkala tersebut diatas Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel siang di Satuan Depohar 70.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk menghadap Dandepohar 70 tetapi pada saat itu Dandepohar 70 sedang tidak ada di tempat, lalu Terdakwa menghadap Saksi-1.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-1 ke Satpom Lanud Sulaiman karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Terdakwa ke satpom Lanud Sulaiman dan sampai dengan sekarang Terdakwa di tahan di sel tahanan Satpom Lanud Sulaiman.
7. Bahwa benar Alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan dana Pinjaman Koperasi Depohar 70.
8. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Depohar 70 tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak ada surat jalan atau surat ijin keluar kesatريان, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang pertama sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 selama 11 (sebelas) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang kedua sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 selama 4 (empat) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang ketiga sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 selama 18 (delapan belas) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang ke empat tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 selama 19 (sembilan belas) hari.
13. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lainnya yang berwenang, Kesatuan Depohar 70 maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan

*Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Sebamilsuk XI di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus pada tahun 1991 dengan pangkat Sersan Dua, lalu pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Stukpa A-IX di Lanud Adi Soemarmo Solo, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susparadas A-174 di Lanud Sulaiman Bandung, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Suspajemen A-32 di Sekkau Lanud Halim Perdana Kusuma, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ps. Pekas Depohar 70 Lanud Sulaiman Bandung dengan pangkat Kapten Adm NRP 514466
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dan Depohar 70 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dengan pangkat Kapten Adm NRP 514466 dan ketikan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif Depohar 70 Lanud Sulaiman.
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mem-pertanggung jawabkan perbuatanya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
  - a. Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati,sembroho,ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
  - b. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
  - c. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- d. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- e. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- f. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti Pendidikan Suspajemen pada tanggal 24 September 2021 Terdakwa menghadap Dandepohar 70 untuk laporan selesai melaksanakan Pendidikan Suspajemen dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah mendapat radiogram Skep untuk Mutasi/pindah ke Lanud Samratulangi Manado vide kep Nomor Kep/ 21-PKS/V11/2021 tanggal 5 Juli 2021.
2. Bahwa benar Kehadiran dan ketidakhadiran Terdakwa di kantor Depohar 70 hanya secara berkala pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
  - b. Tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek I Wayan Joni Nugraha (Saksi-1), Kataud, Lettu Tek Joni Nuroso (Saksi-2), Kasi Binpersman, Juru Bayar, Kaprimkop dan pulang sekira pukul 14.00 Wib.

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
- d. Tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Depohar 70 untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Suryo H.W., S.Sos, M.A.P. (Saksi-4), Letkol Tek Junaidi, M.Han (Saksi-6), pulang sekira pukul 14.00 Wib.
- e. Tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, Terdakwa tidak hadir ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.
- f. Tanggal 1 November 2021 Terdakwa datang ke Kantor Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk melaksanakan amelden ke Letkol Tek Isa Hidayat, ST., M.T. (Saksi-3), Kadisdalkual, dan Saksi-5 kemudian pulang sekira pukul 14.00 Wib.
- g. Tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 Terdakwa tidak hadir ijin sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.

Namun selama kehadiran secara berkala tersebut diatas Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel pagi dan apel siang di Satuan Depohar 70.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun tidak diangkat oleh Tersangka, sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Depohar 70 sekira pukul 10.00 Wib untuk menghadap Dandepohar 70 tetapi pada saat itu Dandepohar 70 sedang tidak ada di tempat, lalu Terdakwa menghadap Saksi-1.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-1 ke Satpom Lanud Sulaiman karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya Terdakwa ke satpom Lanud Sulaiman dan sampai dengan sekarang Terdakwadi tahan di sel tahanan Satpom Lanud Sulaiman.
6. Bahwa benar Alasan Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan dana Pinjaman Koperasi Depohar 70.
7. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Depohar 70 tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak ada surat jalan atau surat ijin keluar kesatrian, Terdakwa

*Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghubungi para Saksi dan Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi .

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiap-siagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu " Dalam waktu damai" telah terpenuhi .

### 4. Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang pertama sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 selama 11 (sebelas) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang kedua sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Oktober 2021 selama 4 (empat) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang ketiga sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 selama 18 (delapan belas) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang ke empat tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 selama 19 (sembilan belas) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan ppidanaan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak menghayati dan mempedomani doktrin-doktrin TNI sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan secara berulang-ulang dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa terjadi karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa kepada Koperasi Satuan, dihadapkan dengan proses kepindahan Terdakwa ke Kesatuan yang baru di Lanud Samratulangi dan adanya Perintah dari Dandepohar 10 kepada

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyelesaikan hutang Terdakwa terlebih dahulu ke Satuan sebelum kepindahan Terdakwa ke Satuan yang baru membuat Terdakwa mencari-cari waktu disela-sela kegiatan amelden untuk mencari uang guna menutupi hutangnya ke Satuan.

3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas di Satuan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa dilaksanakan dengan baik sehingga mengganggu kinerja Satuan, selain itu proses kepindahan Terdakwa ke Satuan baru Lanud Samratulangi menjadi terhambat yang pada akhirnya terdakwa tidak jadi pindah dan tetap di Satuan Depohar 70 Lanud Sulaiman yang pada akhirnya merusak kinerja di Satuan Lanud Samratulangi.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi tindakan Terdakwa, bahwa perintah dari Dandepohar 70 Lanud Sulaiman kepada Terdakwa untuk menutup terlebih dahulu hutang Terdakwa ke Satuan mengindikasikan bahwa hutang terdakwa kepada Satuan bukan melalui prosedur peminjaman uang sebagaimana biasanya, sehingga atas kewajiban membayar hutang tersebut membuat Terdakwa berada dalam tekanan.
5. Bahwa tindakan Terdakwa meninggalkan Satuan secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali menandakan selain kurang disiplin dan bertanggungjawabnya Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya, ada faktor kelalaian dari Satuan dalam pengawasan terhadap Anggotanya sehingga Terdakwa bisa berulang-ulang melakukan tindakan meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinias lebih dari 30 Tahun dan telah mendapatkan Satya Lencana Swa Bhuana Pakca Nararia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa mencoreng Nama baik TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sebanyak 4 (empat) kali.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah mencermati sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis hakim berpendapat terhadap lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer selaras dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh karena itu perlu diperkuat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 13 (tiga belas) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Kapten Adm Sudiartono NRP 515057 Jabatan/Kesatuan Ps, Pekas Depohar 70 dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 21 November 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Amendel Laporan Pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 a.n. Kapten Adm Sudiartono NRP 515057, Jabatan/Kesatuan Ps. Pekas Depo Pemeliharaan 70.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudiartono, Kapten Adm NRP. 515057, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara: selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

*Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 13 (tiga belas) lembar Absensi Harian a.n. Terdakwa Kapten Adm Sudiartono NRP 515057 Jabatan/Kesatuan Ps, Pekas Depohar 70 dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 21 November 2021.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Amendel Lapor Pergi Nomor 12/Pers/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 a.n. Kapten Adm Sudiartono NRP 515057, Jabatan/Kesatuan Ps. Pekas Depo Pemeliharaan 70.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 25 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutiyoso.S.S, S.H Letkol Chk NRP. 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Arif Kusnandar, S.H, Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H, Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H Pelda NRP 21010091950482 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso.S.S, S.H  
Letkol Chk NRP. 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Puryanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H,  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 66-K/PM.II-09/AU/IV/2022